

**PUTUSAN**

Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Dpu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ishaka;
2. Tempat lahir : Malaju-Kilo;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/31 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Malaju Rt.002 Rw.000 Desa Malaju, Kec.  
Kilo, Kab. Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : ASN (Guru);

Terdakwa Ishaka tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

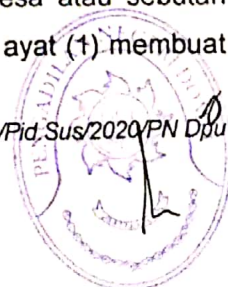
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Dpu tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Dpu tanggal 30 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ishaka terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Pejabat Negara, Pejabat daerah, Pejabat Aparatut Sipil Negara, Anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1) membuat

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Dpu



- keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 ayat (1) Jo Pasal 188 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang seperti dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ishaka dengan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - a. 1 (satu) buah hand phone merk vivo warna hitam yang menggunakan silicon warna coklat yang didalamnya terdapat video ASN an. Ishaka yang melakukan orasi politik sat konvoi menjelang kegiatan kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Dompus nomor urut 1 atas nama Hj. Eriyani dan Ichtiar, S.H ;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu HANAFI ;
    - b. 1 (satu) rangkap foto copy petikan putusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 NTB Nomor : 351/813.2-2826/011 tanggal 29 April 1992 ;  
1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Dompus Nomor :823.3/410/BKD/2013 tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Ishaka, S.Pd tanggal 31 Maret 2013 ;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
  4. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Ishaka** pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Dermaga-Paropa Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompus atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat**



aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa yang merupakan seorang aparatur sipil negara yang bertugas sebagai Guru di SMAN 1 Kilo sesuai dengan Keputusan Bupati Dompu Nomor:823.3/410/BKD/2013 tanggal 31 Maret 2013, pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2020 terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up L300 yang mengangkut sound system atau pengeras suara beriring-iringan mengikuti konvoi rombongan kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Nomor Unit 1 Hj. Eriyani dan H. Ichtiar, SH yang akan melaksanakan kampanye di Desa Lasi dan Desa Kiwu. Bahwa saat itu terdakwa berdiri diatas mobil pick up tersebut sambil berorasi dengan menggunakan mic mengajak masyarakat dengan mengatakan "mari bapak ibu kita dengarkan visi-misi dan program yang akan disampaikan oleh pasangan calon Bupati nomor urut 1 di Desa Lasi dan Desa Kiwu", bahwa sesekali terdakwa juga meneriakkan kata-kata "Hidup ERI-HI" setelah itu bemyanyi kemudian meneriakkan kembali kata-kata "Hidup ERI-HI". Bahwa terdakwa selaku aparatur sipil negara telah melakukan perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang setidaknya tidaknya menguntungkan atau dapat menguntungkan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu yaitu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Nomor Urut 1 Hj. Eriyani dan H. Ichtiar, SH.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 ayat (1) jo pasal 188 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembaharuan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

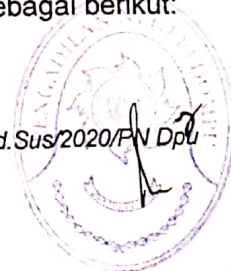
1. **Swastari Haz, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa berawal dari adanya laporan dari panwas kecamatan Kilo ke Bawaslu kabupaten kemudian dilakukan pembahasan dan klarifikasi dan ditemukan adanya dugaan tindak pidana, lalu berdasarkan hasil pleno dari tim pengawas kecamatan dan didukung dengan video terdakwa, saksi melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan kegiatan politik yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 09.00 WITA bertempat di jalan lintas Dermaga-Paropa Kec. Kilo Kab. Dompu menuju kearah jalan lintas Lasi Kiwu, yang mana terdakwa mengikuti konvoi kampanye salah satu pasangan calon Bupati ;
- Bahwa ASN yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengetahuinya karena adanya laporan atau terusan dari panitia Pengawas Pemilu kecamatan Kilo (Panwascam);
- Bahwa berdasarkan video yang diterima dari panwas kecamatan Kilo, saksi melihat adanya kegiatan terdakwa selaku ASN melakukan konvoi kampanye salah satu pasangan calon dengan cara terdakwa berdiri diatas kendaraan pick up dengan berorasi menggunakan mic mengajak masyarakat Kilo untuk mengikuti kampanye pada hari itu dan mengajak agar masyarakat menghadiri kampanye nomor urut 1;
- Bahwa diatas kendaraan yang digunakan oleh terdakwa, terdapat bendera partai pendukung pasangan calon Bupati nomor urut 1;
- Bahwa pasangan calon nomor urut 1 adalah pasangan Hj. Eriyani dan H. Ichtiar, SH, yang mana berdasarkan penetapan KPU dalam pemilihan kepala daerah kab. Dompu saat ini diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon yaitu nomor urut 1 Hj. Eriyani dan H. Ichtiar, SH, nomor urut 2 yaitu Abdul Kader Jaelani dan Sahrul Parsan, ST.,MT, nomor urut 3 yaitu H. Syaifurrahman Salman dan Ika Rizky Veryani;
- Bahwa sesuai dengan surat tanda terima pemberitahuan kampanye (STTP) yang diterima oleh Bawaslu bahwa pada tanggal 31 Oktober tersebut memang merupakan lokasi kampanye pasangan calon nomor urut 1 yaitu Hj. Eriyani dan H. Ichtiar, SH;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

**Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;**

**2. Surahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

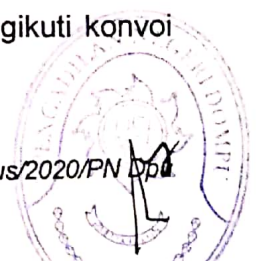


- Bahwa kejadian adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan kegiatan politik yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 09.00 wita bertempat di jalan lintas Dermaga-Paropa Kec. Kilo Kab. Dompu menuju kearah jalan lintas Lasi Kiwu;
- Bahwa ASN yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa sekira jam 09.00 wita saksi mendengar suara kovo, kemudian saksi melihat rombongan konvoi tersebut dari Desa Kramat menuju Desa Lasi;
- Bahwa konvoi tersebut merupakan rombongan kampanye pasangan calon bupati nomor urut 1 yaitu Hj. Eriyani dan H. Ichtiar, SH;
- Bahwa saat saksi melihat konvoi kampanye tersebut, tepat didepan saksi melihat terdakwa ada di atas kendaraan mobil pick up;
- Bahwa saat itu saksi mendengar dan melihat terdakwa berorasi mengajak masyarakat dengan mengatakan "bapak ibu mari menuju ke Desa Lasi dan Desa Kiwu ada kampanye Umi ERI dan HI", yang mana saat itu terdakwa berdiri diatas mobil pick up yang mengangkut sound system atau pengeras suara yang berjalan beriringan dengan rombongan mobil pasangan calon bupati dan wakil bupati kab. Dompu nomor urut 1 yaitu Hj. Eriyani dan Ichtiar, SH;
- Bahwa saat itu saksi berdiri dipinggir jalan, karena saksi sebagai pengawas kecamatan untuk kec. Kilo berdiri untuk melihat dan mengawasi jalannya kampanye tersebut;
- Bahwa selain terdakwa dan sound system, yang ada diatas mobil pick up tersebut juga terdapat beberapa orang dan bendera partai pendukung yang seingat saksi yaitu bendera partai PKB;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa rekaman video saat terdakwa berorasi diatas mobil pick up;
- Bahwa pasangan calon nomor urut 1 adalah pasangan Hj. Eriyani dan H. Ichtiar, SH, yang mana berdasarkan penetapan KPU dalam pemilihan kepala daerah kab. Dompu saat ini diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon yaitu nomor urut 1 Hj. Eriyani dan H. Ichtiar, SH, nomor urut 2 yaitu Abdul Kader Jaelani dan Sahrul Parsan, ST.,MT, nomor urut 3 yaitu H. Syaifurrahman Salman dan Ika Rizky Veryani;

**Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi sebagian, karena terdakwa tidak pernah mengatakan hidup Eri-Hi;**

**3. Zainal Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa kejadian adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan kegiatan politik yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 09.00 wita bertempat di jalan lintas Dermaga-Paropa Kec. Kilo Kab. Dompu menuju kearah jalan lintas Lasi Kiwu;
- Bahwa ASN yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa, dan saksi mengenal terdakwa sudah lama;
- Bahwa sekira jam 09.00 wita saksi mendengar suara kovo, kemudian saksi melihat rombongan konvoi tersebut dari Desa Kramat menuju Desa Lasi;
- Bahwa konvoi tersebut merupakan rombongan kampanye pasangan calon bupati nomor urut 1 yaitu Hj. Eriyani dan H. Ichtiar, SH;
- bahwa pada saat itu, saksi sedang duduk dirumah saudara saksi, kemudian saksi melihat konvoi kampanye tersebut, lalu saksi keluar rumah, dan saat itu saksi mendengar dan melihat terdakwa berorasi mengajak masyarakat dengan mengatakan "bapak ibu mari menuju ke Desa Lasi dan Desa Kiwu ada kampanye Umi ERI dan HI", yang mana saat itu terdakwa berdiri diatas mobil pick up yang mengangkut sound system atau pengeras suara yang berjalan beriringan dengan rombongan mobil pasangan calon bupati dan wakil bupati kab. Dompu nomor urut 1 yaitu Hj. Eriyani dan Ichtiar, SH;
- bahwa diatas mobil pick-up terdapat bendera partai PKB;
- Bahwa pasangan calon nomor urut 1 adalah pasangan Hj. Eriyani dan H. Ichtiar, SH, yang mana berdasarkan penetapan KPU dalam pemilihan kepala daerah kab. Dompu saat ini diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon yaitu nomor urut 1 Hj. Eriyani dan H. Ichtiar, SH, nomor urut 2 yaitu Abdul Kader Jaelani dan Sahrul Parsan, ST.,MT, nomor urut 3 yaitu H. Syaifurrahman Salman dan Ika Rizky Veryani;
- Bahwa selain pada tanggal 31 Oktober 2020, saksi juga melihat terdakwa menggunakan mobil yang sama dan mengikuti konvoi kampanye pasangan calon bupati Dompu nomor urut 1 pada tanggal 1 November 2020 di Kec. Kilo;
- Bahwa selain terdakwa dan sound system, yang ada diatas mobil pick up tersebut juga terdapat beberapa orang dan bendera partai pendukung yang seingat saksi yaitu bendera partai PKB;
- bahwa Sepengetahuan saksi bahwa mobil pick up L300 yang digunakan oleh terdakwa adalah milik sdr. Ismail desa Kramat, sementara sound system yang digunakan oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan rekaman video terdakwa saat mengikuti konvoi kampanye yang ditunjukkan dipersidangan;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa rekaman video saat terdakwa berorasi diatas mobil pick up;

**Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi sebagian, karena terdakwa tidak pernah mengatakan hidup Eri-Hi;**

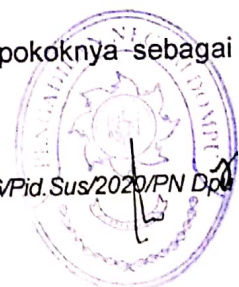
4. **Hanafi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan kegiatan politik yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 09.00 wita bertempat di jalan lintas Dermaga-Paropa Kec. Kilo Kab. Dompu menuju kearah jalan lintas Lasi Kiwu;
- Bahwa ASN yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Haerun Nazer pergi menuju sekretariat dan diperjalanan saksi mendengar suara konvoi kemudian saksi dan saksi Haerun Nazer berhenti dan menyaksikan konvoi tersebut yang ternyata adalah konvoi kampanye pasangan calon bupati Dompu nomor urut 1, dan selanjutnya saksi meminta kepada saksi Haerun Nazer untuk mengambil video kegiatan tersebut dengan menggunakan hand phone milik saksi;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa berada diatas mobil pick up sambil bernyanyi;
- Bahwa setelah selesai kemudian saksi melihat kembali rekaman video yang diambil oleh saksi Haerun Nazer dan didalam video tersebut saksi melihat terdakwa mengangkat tangannya dengan mengacungkan jari telunjuk ke masyarakat yang menonton, yang merupakan syimbol yang digunakan pasangan calon bupati nomor urut 1 yaitu Hj. Eriyani dan Ichtiar, SH;
- Bahwa konvoi rombongan kampanye pasangan calon bupati nomor urut 1 saat itu hendak berkampanye tatap muka di Desa lasi;
- Bahwa diatas mobil pick up yang digunakan terdakwa, terdapat juga alat peraga kampanye yaitu bendera partai pendukung yaitu partai PKB;
- Bahwa pasangan calon nomor urut 1 adalah pasangan Hj. Eriyani dan H. Ichtiar, SH, yang mana berdasarkan penetapan KPU dalam pemilihan kepala daerah kab. Dompu saat ini diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon yaitu nomor urut 1 Hj. Eriyani dan H. Ichtiar, SH, nomor urut 2 yaitu Abdul Kader Jaelani dan Sahrul Parsan, ST.,MT, nomor urut 3 yaitu H. Syaifurrahman Salman dan Ika Rizky Veryani;
- Bahwa saksi membenarkan rekaman video yang berisi terdakwa melakukan orasi saat kampanye serta membenarkan foto yang menggambarkan terdakwa mengacungkan jari telunjuk;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Dpt.



- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
5. **Haerun Nazer**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan kegiatan politik yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 09.00 wita bertempat di jalan lintas Dermaga-Paropa Kec. Kilo Kab. Dompu menuju kearah jalan lintas Lasi Kiwu;
  - Bahwa ASN yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa;
  - Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa berada diatas mobil pick up yang beriringan dengan rombongan pasangan calon bupati dan wakil bupati Dompu nomor urut 1 atas nama Hj. Eriyani dan Ichtiar, SH sambil memegang mic dan bernyanyi bersama dengan simpatisan dan pendukungpasangan calon tersebut;
  - Bahwa saat itu saksi bersama dengan saksi Hanafi, dan oleh saksi Hanafi meminta kepada saksi untuk mengambil rekaman video atas kegiatan kampanye tersebut dengan menggunakan hand phone milik saksi hanafi;
  - Bahwa selanjutnya saksi mengambil video, dan saat saksi merekam video tersebut terekam kegiatan terdakwa yang berada diatas mobil pick up L300 yang mana saat itu terdakwa mengangkat tangan dengan mengacungkan jari telunjuk sebagai syimbol angka 1 yang digunakan oleh pasangan calon bupati Bupati Dompu nomor urut 1 atas nama Hj. Eriyani dan Ichtiar,SH;
  - Bahwa saksi membenarkan rekaman video yang terdapat didalam hand phone merk Vivo warna hitam yang berisi kegiatan terdakwa saat mengiuti konvoi kampanye dengan mengangkat tangan mengacungkan jari telunjuk;
  - Bahwa pasangan calon nomor urut 1 adalah pasangan Hj. Eriyani dan H. Ichtiar, SH, yang mana berdasarkan penetapan KPU dalam pemilihan kepala daerah kab. Dompu saat ini diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon yaitu nomor urut 1 Hj. Eriyani dan H. Ichtiar, SH, nomor urut 2 yaitu Abdul Kader Jaelani dan Sahrul Parsan, ST.,MT, nomor urut 3 yaitu H. Syaifurrahman Salman dan Ika Rizky Veryani;
  - Bahwa saksi memebnarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;**
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
1. **Basyiruddin, SH** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa ahli sebagai kasub bidang evaluasi dan disiplin pegawai pada kantor Badan kepegawaian negara provinsi NTB;
- Bahwa sesuai dengan biodata pegawai di BKD prov NTB, terdakwa adalah pejabat ASN yang berprofesi sebagai guru di SMAN 1 Kilo kab. Dompu dengan Nip. 197212311992031049 dan petikan SK GubemurNTB Nomor: 000282/821.1.2.VI.3/Sp.DI;
- Bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
- Bahwa ASN yang ditugaskan sebagai tenaga pengajar atau guru termasuk pejabat dalam jabatan fungsional, sesuai dengan pasal 1 angka 11 UU RI No. 5 tahun 2014 tentang ASN;
- Bahwa jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu sesuai dengan pasal 1 angka 11 UU RI No.5 tahun 2014;
- Bahwa terdakwa selaku guru pengajar olah raga di SMAN 1 Kilo adalah jabatan fungsional, dan jenis jabatan terdakwa adalah fungsional tertentu;
- Bahwa semua ASN yang berstatus PNS adalah pejabat, karena mengacu pada pasal 1 angka 4 PP Nomor 11 tahun 2017 menerangkan bahwa PNS adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap foto copy petikan putusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I NTB Nomor:351/813.2-2826/011 tanggal 29 April 1992 yang telah dileges;
2. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Dompu Nomor: 823.3/410/BKD/2013 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Ishaka, S.Pd tanggal 31 Maret 2013 yang telah dileges;
3. Surat Tanda Pemberitahuan Kampanye nomor: STTP/116/X/2020/Polres Dompu tanggal 31 Oktober 2020;
4. Surat Tanda Pemberitahuan Kampanye nomor: STTP/110/X/2020/Polres Dompu tanggal 30 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Ishaka** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terdakwa mengikuti konvoi kampanye salah satu pasangan calon bupati Dompu terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 09.00 wita bertempat di jalan lintas Dermaga-Paropa Kec. Kilo Kab. Dompu menuju kearah jalan lintas Lasi Kiwu;
- Bahwa terdakwa adalah aparatur sipil negara yang bertugas di SMAN 1 Kilo Dompu sebagai guru olah raga;
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai CPNS pada tahun 1992 sesuai dengan petikan keputusan Gubernur NTB tanggal 29 April 1992;
- Bahwa terdakwa mengikuti konvoi kampanye pasangan calon bupati nomor urut 1 yaitu Hj. Eriyani dan Ichtiar, SH menggunakan mobil pick up untuk mengangkut sound sytem menuju Desa Kramat untuk menjemput pasangan calon bupati dan wakil bupati Hj.Eriyani dan Ichtiar SH;
- Bahwa terdakwa mengangkut sound system tersebut karena milik terdakwa dan disewa oleh tim kampanye pasangan calon bupati tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa mengikuti konvoi rombongan kampanye tersebut terdakwa sambil berorasi dengan mengatakan 'mari bapak ibu kita dengarkan visi misi dan program yang akan disampaikan oleh pasangan calon bupati nomor urut 1 di Desa lasi dan Desa Kiwu;
- Bahwa saat itu terdakwa secara spontan mengatakan demikian karena ada masyarakat yang bertanya "ada apa pak guru?";
- Bahwa terdakwa tidak pernah meneriakkan kata "hidup Eri-HI";
- Bahwa kendaraan mobil pick up yang digunakan oleh terdakwa, selain berisi terdakwa dan sound system juga berisi beberapa orang dan juga bendera partai pendukung;
- Bahwa saat kampanye tersebut, pasangan calon yang hadir hanya calon wakil bupati saja;
- Bahwa terdakwa membenarkan rekaman video yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa konvoi kampanye tersebut berlangsung kurang lebih selama satu jam;
- Bahwa selain kampanye pada tanggal 31 Oktober 2020 tersebut, keesokan harinya pada tanggal 1 November 2020 dan tanggal 2 November 2020 terdakwa kembali mengikuti kampanye pasangan calon bupati nomor unit 1 Hj. Eriyani dan Ichtiar, SH di kec. Kilo;
- Bahwa terdakwa mengikuti kampanye pasangan calon nomor urut 1 tersebut dan melakukan orasi karena keinginan dan inisiatif terdakwa sendiri karena calon wakil bupati nomor urut 1 merupakan mantan atasan terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak menyewakan sound systemnya pada pasangan calon bupati Dompu lainnya yang berkampanye di Kec. Kilo;
- Bahwa pada hari lain, terdakwa tidak melihat adanya pasangan calon lain yang berkampanye di Kec. Kilo. Terdakwa hanya mendengar suara konvoi saja saat pasangan calon bupati nomor urut lainnya berkampanye, dan walaupun terdakwa mengetahui adanya pasangan calon bupati nomor urut lain selain nomor urut 1 berkampanye di kec. Kilo terdakwa tidak ikut;
- Bahwa pasangan calon nomor urut 1 adalah pasangan Hj. Eriyani dan H. Ichtiar, SH, yang mana berdasarkan penetapan KPU dalam pemilihan kepala daerah kab. Dompu saat ini diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon yaitu nomor urut 1 Hj. Eriyani dan H. Ichtiar, SH, nomor urut 2 yaitu Abdul Kader Jaelani dan Sahrul Parsan, ST.,MT, nomor urut 3 yaitu H. Syaifurrahman Salman dan Ika Rizky Veryani;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya, sebagai ASN tidak bersikap netral karena telah mendukung salah satu pasangan calon bupati Dompu nomor urut 1 yaitu Hk. Eriyani dan Ichtiar, SH dan merugikan pasangan calon lain;
- bahwa terdakwa menyadari atas perbuatannya tersebut dapat menguntungkan pasangan calon bupati nomor urut 1 Hj. Eriyani dan Ichtiar, SH serta merugikan pasangan calon lain;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah hand phone merk vivo warna hitam yang menggunakan silicon warna coklat yang didalamnya terdapat video ASN an. Ishaka yang melakukan orasi politik sat konvoi menjelang kegiatan kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Dompu nomor urut 1 atas nama Hj. Eriyani dan Ichtiar, S.H ;
2. 1 (satu) rangkap foto copy petikan putusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 NTB Nomor : 351/813.2-2826/011 tanggal 29 April 1992 ;
3. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Dompu Nomor :823.3/410/BKD/2013 tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Ishaka, S.Pd tanggal 31 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik

saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

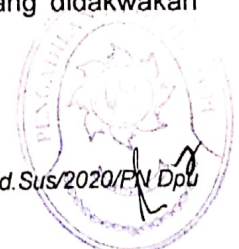
- Bahwa berawal dari adanya laporan dari panwas kecamatan Kilo ke Bawaslu kabupaten kemudian dilakukan pembahasan dan klarifikasi dan ditemukan adanya dugaan tindak pidana, lalu berdasarkan hasil pleno dari tim pengawas kecamatan dan didukung dengan video terdakwa, saksi melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa sesuai dengan biodata pegawai di BKD prov NTB, terdakwa adalah pejabat ASN yang berprofesi sebagai guru olah raga di SMAN 1 Kilo kab. Dompu dengan Nip. 197212311992031049 dan petikan SK Gubernur NTB Nomor: 000282/821.1.2.VI.3/Sp.DI, sebagaimana pula petikan putusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTB Nomor:351/813.2-2826/011 tanggal 29 April 1992, dan Keputusan Bupati Dompu Nomor:823.3/410/BKD/2013 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Ishaka, S.Pd tanggal 31 Maret 2013;
- Bahwa kejadian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan kegiatan politik yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 09.00 WITA bertempat di jalan lintas Dermaga-Paropa Kec. Kilo Kab. Dompu menuju kearah jalan lintas Lasi Kiwu, yang mana terdakwa mengikuti konvoi kampanye salah satu pasangan calon Bupati ;
- Bahwa selain kampanye pada tanggal 31 Oktober 2020 tersebut, keesokan harinya pada tanggal 1 November 2020 dan tanggal 2 November 2020 terdakwa kembali mengikuti kampanye pasangan calon bupati nomor unit 1 Hj. Eriyani dan Ichtiar, SH di kec. Kilo;
- Bahwa ASN yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa selaku ASN melakukan konvoi kampanye salah satu pasangan calon dengan cara terdakwa berdiri diatas kendaraan pick up dengan berorasi menggunakan mic mengajak masyarakat Kilo untuk mengikuti kampanye pada hari itu dan mengajak agar masyarakat



menghadiri kampanye nomor urut 1 dengan mengatakan "bapak ibu mari menuju ke Desa Lasi dan Desa Kiwu ada kampanye Umi ERI dan HI;

- Bahwa diatas kendaraan yang digunakan oleh terdakwa, terdapat bendera partai pendukung pasangan calon Bupati nomor urut 1;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan membenarkan barang bukti berupa rekaman video saat terdakwa berorasi diatas mobil pick up yang direkam oleh saksi Hanafi dan saksi Haerun Nazer dengan menggunakan hand phone milik saksi hanafi bermerek vivo warna hitam yang menggunakan silicon warna coklat;
- Bahwa pasangan calon nomor urut 1 adalah pasangan Hj. Eriyani dan H. Ichtiar, SH, yang mana berdasarkan penetapan KPU dalam pemilihan kepala daerah kab. Dompu saat ini diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon yaitu nomor urut 1 Hj. Eriyani dan H. Ichtiar, SH, nomor urut 2 yaitu Abdul Kader Jaelani dan Sahrul Parsan, ST.,MT, nomor urut 3 yaitu H. Syaifurrahman Salman dan Ika Rizky Veryani;
- Bahwa sesuai dengan surat tanda terima pemberitahuan kampanye (STTP) yang diterima oleh Bawaslu bahwa pada tanggal 31 Oktober tersebut memang merupakan lokasi kampanye pasangan calon nomor urut 1 yaitu Hj. Eriyani dan H. Ichtiar, SH sebagaimana Surat Tanda Pemberitahuan Kampanye nomor: STTP/116/X/2020/Polres Dompu tanggal 31 Oktober 2020 dan Surat Tanda Pemberitahuan Kampanye nomor: STTP/110/X/2020/Polres Dompu tanggal 30 Oktober 2020;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa menyadari atas perbuatannya sebagai ASN tidak bersikap netral karena telah mendukung dan dapat menguntungkan pasangan calon bupati nomor urut 1 Hj. Eriyani dan Ichtiar, SH serta merugikan pasangan calon lain;
- Bahwa terdakwa mengikuti kampanye pasangan calon nomor urut 1 tersebut dan melakukan orasi karena keinginan dan inisiatif terdakwa sendiri karena calon wakil bupati nomor urut 1 merupakan mantan atasan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) jo pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembahasan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;**
2. **Unsur membuat keputusan dan/atau tindakan;**
3. **Unsur yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;**

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini berbunyi: setiap Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah, yang berarti menunjuk pada seseorang dengan jabatan-jabatan tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu **Terdakwa Ishaka** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Hakim menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa telah membenarkan waktu kejadian perkara pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 09.00 WITA bertempat di jalan lintas Dermaga-Paropa Kec. Kilo Kab. Dompu menuju kearah jalan lintas Lasi Kiwu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka Hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pejabat negara" adalah yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pejabat daerah" adalah yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anggota TNI adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan menegakkan kedaulatan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepala desa atau sebutan lain/Lurah, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat Pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sedangkan lurah adalah pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab kepada camat, sementara kepala desa bisa dijabat siapa saja yang memenuhi syarat yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepada desa (pilkades);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, yang berdasarkan pasal 1 angka 4 PP Nomor 11 tahun 2017 menerangkan bahwa PNS adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintah, sehingga semua ASN yang berstatus PNS adalah pejabat;

Menimbang, bahwa ASN yang ditugaskan sebagai tenaga pengajar atau guru termasuk pejabat dalam jabatan fungsional, sesuai dengan pasal 1 angka 11 UU RI No. 5 tahun 2014 tentang ASN;

Menimbang, bahwa jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu sesuai dengan pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 2014;

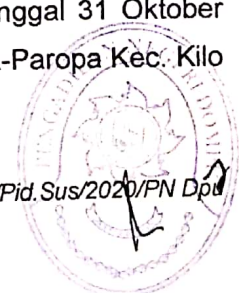
Menimbang, bahwa sesuai dengan biodata pegawai di BKD prov NTB, terdakwa adalah pejabat ASN yang berprofesi sebagai guru olah raga di SMAN 1 Kilo kab. Dompu dengan Nip. 197212311992031049 dan petikan SK GubemurNTB Nomor: 000282/821.1.2.VI.3/Sp.DI, sebagaimana pula petikan putusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I NTB Nomor:351/813.2-2826/011 tanggal 29 April 1992, dan Keputusan Bupati Dompu Nomor:823.3/410/BKD/2013 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Ishaka, S.Pd tanggal 31 Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, terdakwa merupakan seorang **Pejabat Aparatur Sipil Negara** selaku guru pengajar olah raga di SMAN 1 Kilo adalah jabatan fungsional, dan jenis jabatan terdakwa adalah fungsional tertentu, dan selama dalam persidangan, Majelis Hakim **tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini**, maka berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini yaitu "Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah" **telah terpenuhi**;

#### **Ad.2. Unsur membuat keputusan dan/atau tindakan;**

Menimbang, bahwa didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerbit Pusat Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008 hal.241, yang dimaksud "membuat" dapat diartikan menciptakan (menjadikan, menghasilkan); membikin; melakukan; mengerjakan; menggunakan (untuk); memakai (untuk); menyebabkan; mendatangkan; menjadikan, selanjutnya pada halaman 1258 "keputusan" artinya: Perihal yang berkaitan dengan putusan; segala keputusan yang telah ditetapkan (sesudah dipertimbangkan, dipikirkan dsb); Ketetapan: sikap terakhir (langkah yang harus dijalankan); Kesimpulan (tentang pendapat) memutuskan; menentukan; hasil pemeriksaan; sedangkan pada halaman 1727 mengenai "tindakan" dapat diartikan sesuatu yang dilakukan; Perbuatan atau tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, **Terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), membuat keputusan untuk melakukan tindakan berupa kegiatan politik** pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 09.00 WITA bertempat di jalan lintas Dermaga-Paropa Kec. Kilo



Kab. Dompu menuju kearah jalan lintas Lasi Kiwu, yang mana terdakwa mengikuti konvoi kampanye salah satu pasangan calon Bupati;

Menimbang, bahwa selain kampanye pada tanggal 31 Oktober 2020 tersebut, keesokan harinya pada tanggal 1 November 2020 dan tanggal 2 November 2020 terdakwa kembali mengikuti kampanye pasangan calon bupati nomor unit 1 Hj. Eriyani dan Ichtiar, SH di kec. Kilo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini yaitu "Membuat Keputusan dan/atau tindakan" **telah terpenuhi;**

**Ad.3. Unsur yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menguntungkan" yang merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu menjadikan seseorang beruntung (mujur, berbahagia); memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan dan sebagainya), sedangkan yang dimaksud dengan "Merugikan" adalah mendatangkan sesuatu yang kurang, sementara itu merugikan adalah kebalikannya jika apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa selaku Pejabat Aparatur Sipil Negara untuk mendukung salah satu Paslon sudah tentu paslon yang lain dirugikan;

Menimbang, bahwa PNS sebagai Aparatur Negara dan Pelayan Masyarakat dituntut bersikap "netral" dalam setiap Pemilu termasuk Pilkada, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 3 telah mengatur hal-hal sebagai berikut: 1. Pegawai Negeri berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan; 2. Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 3. Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Menimbang, bahwa larangan bagi PNS untuk memberi dukungan atau bersikap netral dalam Pemilu termasuk Pilkada tersebut diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tanda terima pemberitahuan kampanye (STTP) yang diterima oleh Bawaslu bahwa pada tanggal 31 Oktober tersebut memang merupakan lokasi kampanye pasangan calon nomor urut 1 yaitu Hj. Eriyani dan H. Ichtiar, SH sebagaimana Surat Tanda Pemberitahuan Kampanye nomor: STTP/116/X/2020/Polres Dompus tanggal 31 Oktober 2020 dan Surat Tanda Pemberitahuan Kampanye nomor: STTP/110/X/2020/Polres Dompus tanggal 30 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terdakwa menyadari atas perbuatannya sebagai ASN tidak bersikap netral karena telah mendukung dan dapat menguntungkan pasangan calon bupati nomor urut 1 Hj. Eriyani dan Ichtiar, SH serta merugikan pasangan calon lain;

Menimbang, bahwa terdakwa mengikuti kampanye pasangan calon nomor urut 1 tersebut dan melakukan orasi karena keinginan dan inisiatif terdakwa sendiri karena calon wakil bupati nomor urut 1 merupakan mantan atasan terdakwa;

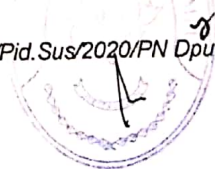
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga ini yaitu "yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon" **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 71 ayat (1) jo pasal 188 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang **telah terpenuhi**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus **mempertanggungjawabkan perbuatannya**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan **bersalah dan dijatuhi pidana**;

Menimbang, bahwa hakikat tujuan pemidanaan dalam konteks pancasila, yang pertama-tama harus dihayati adalah pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana, dan juga **perlindungan masyarakat** untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dengan demikian tujuan pemidanaan adalah **untuk memperbaiki kerusakan, baik**



Daerah Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4) sebagai berikut: 1. Dalam kampanye dilarang melibatkan: a. Hakim pada semua peradilan; b. Pejabat BUMN/BUMD; c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri. d. Kepala desa. 2. Pasangan calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, **Terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), membuat keputusan untuk melakukan tindakan berupa kegiatan politik** pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 09.00 WITA bertempat di jalan lintas Dermaga-Paropa Kec. Kilo Kab. Dompu menuju kearah jalan lintas Lasi Kiwu, yang mana terdakwa mengikuti konvoi kampanye salah satu pasangan calon Bupati;

Menimbang, bahwa selain kampanye pada tanggal 31 Oktober 2020 tersebut, keesokan harinya pada tanggal 1 November 2020 dan tanggal 2 November 2020 terdakwa kembali mengikuti kampanye pasangan calon bupati nomor unit 1 Hj. Eriyani dan Ichtiar, SH di kec. Kilo;

Bahwa **terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara melakukan konvoi kampanye salah satu pasangan calon** dengan cara terdakwa berdiri diatas kendaraan pick up dengan berorasi menggunakan mic mengajak masyarakat Kilo untuk mengikuti kampanye pada hari itu dan mengajak agar masyarakat menghadiri kampanye nomor urut 1 dengan mengatakan **"bapak ibu mari menuju ke Desa Lasi dan Desa Kiwu ada kampanye Umi ERI dan HI"** dan diatas kendaraan yang digunakan oleh terdakwa, terdapat bendera partai pendukung pasangan calon Bupati nomor urut 1;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan membenarkan barang bukti berupa rekaman video saat terdakwa berorasi diatas mobil pick up yang direkam oleh saksi Hanafi dan saksi Haerun Nazer dengan menggunakan hand phone milik saksi hanafi bermerek vivo warna hitam yang menggunakan silicon warna coklat;

Menimbang, bahwa pasangan calon nomor urut 1 adalah pasangan Hj. Eriyani dan H. Ichtiar, SH, yang mana berdasarkan penetapan KPU dalam pemilihan kepala daerah kab. Dompu saat ini diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon yaitu nomor urut 1 Hj. Eriyani dan H. Ichtiar, SH, nomor urut 2 yaitu Abdul Kader Jaelani dan Sahrul Parsan, ST.,MT, nomor urut 3 yaitu H. Syaifurrahman Salman dan Ika Rizky Veryani;



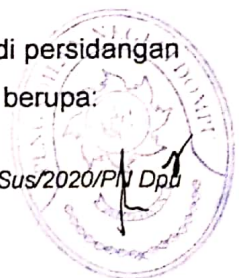
yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam kerangka ini, maka tujuan pemidanaan harus berorientasi pada pandangan yang integratif, yang terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat, tetap bersifat kasuistis. Dalam tujuan pemidanaan pula tercakup tujuan memelihara solidaritas masyarakat, **pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat dengan tetap memperhatikan pedoman pemidanaan sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP.** Hugo de Groot menyatakan bahwa penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan, namun dalam batasan apa yang layak ditanggung pelaku tersebut, kemanfaatan sosial akan menetapkan berat-ringannya derita yang layak dijatuhkan. Kemudian, Thomas Aquinas menyatakan bahwa pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam dan atau nestapa bagi Terdakwa, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai **upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa**, agar setelah Terdakwa menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat serta menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dan dapat menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang yang mengatur perihal tindak pidana Pemilu yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang mengatur dalam hal penjatuhan pidana yaitu pidana penjara dan atau pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana Penetapan Nomor 195/Pen.Pid/2020/PN Dpu, yang berupa:



- 1 (satu) buah hand phone merk vivo warna hitam yang menggunakan silicon warna coklat yang didalamnya terdapat video ASN an. Ishaka yang melakukan orasi politik saat konvoi menjelang kegiatan kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Dompu nomor urut 1 atas nama Hj. Eriyani dan Ichtiar, S.H,

yang telah disita dari Hanafi pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 berdasarkan surat perintah penyitaan SP. Sita/120/XI/2020/Reskrim, oleh karena dipersidangan terbukti milik Saksi Hanafi, maka patutlah **dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Hanafi;**

- 1 (satu) rangkap foto copy petikan putusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 NTB Nomor : 351/813.2-2826/011 tanggal 29 April 1992 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Dompu Nomor :823.3/410/BKD/2013 tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Ishaka, S.Pd tanggal 31 Maret 2013 ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara tidak bersikap netral;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa telah mengabdikan kepada negara sebagai ASN selama 28 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 71 ayat (1) jo pasal 188 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ishaka** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Denda terhadap **Terdakwa Ishaka** oleh karena itu sejumlah **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah hand phone merk vivo warna hitam yang menggunakan silicon warna coklat yang didalamnya terdapat vidio ASN an. Ishaka yang melakukan orasi politik saat konvoi menjelang kegiatan kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Dompu nomor urut 1 atas nama Hj. Eriyani dan Ichtiar, S.H,  
**Dikembalikan kepada Saksi Hanafi**;
  - 1 (satu) rangkap foto copy petikan putusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 NTB Nomor : 351/813.2-2826/011 tanggal 29 April 1992 ;
  - 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Dompu Nomor :823.3/410/BKD/2013 tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Ishaka, S.Pd tanggal 31 Maret 2013 ;  
**Tetap terlampir dalam berkas perkara**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020, oleh kami, H. M. Nur Salam, S.H., sebagai Hakim Ketua , Irma Rahmahwati, S.H. , Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LALU MUH. NUR, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda,Watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota

t.t.d

Irma Rahmahwatu, S.H

t.t.d

Angga Wahyu Perdana, S.H

Hakim Ketua,

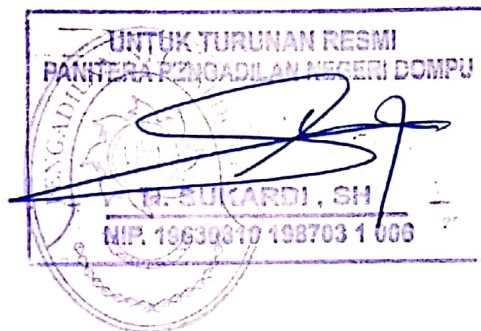
t.t.d

H.M. Nur Salam, S.H

Panitera Pengganti

t.t.d

Lalu Muh. Nur



Catatan  
- putusan Bab 2 dan 3 terdapat  
bandas dan atas permintaan para  
saksi di persidangan 11 Desember 2020